



PUTUSAN

NOMOR : 30 / B /2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI UTARA ;**-----

Tempat kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 69 Manado ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1 **M. M. SENDOH, SH, MSi ;**-----

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

2 **F. TAMBUN, SH ;**-----

Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;-----

3 **J. TOMIGOLUNG, SH ;**-----

Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;-----

4 **R. KAIHATU, SH, MH ;**-----

Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;-----

5 **JACK D. BUDIMAN, SH ;**-----

Advokat/Pengacara, Beralamat di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 1 s/d 4 Pegawai Negeri Sipil pada SETDA Provinsi Sulawesi Utara, Beralamat Kuasa 1 s/d 4 di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, Pekerjaan Kuasa 5 Advokat/Pengacara, Beralamat di Kelurahan Kinilow 1

Halaman 1 dari 14 hal.Put.30/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/402/2013 tertanggal 23 September 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

JERRY UMBOH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Tempat Tinggal Kelurahan Sukur Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Oktober 2013 memberikan kuasa kepada Stenly TM Lontoh, S.H. dan Dety Lerah, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office Karinda & Lontoh Associates yang beralamat di Perum Camar Asri No. 007 Ranomut Manado ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:30/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 30 / B/2014 / PT . TUN.MKS, tanggal 19 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 69/G/ 2013 / PTUN.Mdo. , tanggal 11 November 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 69/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 11 November 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Nomor : 69/G/2013/PTUN.Mdo Tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 231 Tahun 2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jerry Umboh Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara tetap berlaku sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo. -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 231 Tahun 2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jerry Umboh Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 231 Tahun 2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jerry Umboh Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.182.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PTUN Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tertanggal 09 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan PTUN Manado pada tanggal 11 Desember 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal itu juga, yang berisi pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan membatalkan putusan PTUN Manado a quo, dengan alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :

1 KEBERATAN PERTAMA

Bahwa eksepsi tentang kekurangan pihak tidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh judex factie, oleh karena :

- Gugatan sengketa ini berkaitan dengan internal Partai PPRN Kabupaten Minahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan oleh Partai PPRN, sehingga Partai PPRN wajib ditarik sebagai pihak.
- DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, yang menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak.
- Bupati Kabupaten Minahasa Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak karena sesuai konstitusi melaksanakan tahapan dalam proses pemberhentian Antar Waktu.

2 KEBERATAN KEDUA



Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex factie*, karena gugatan Penggugat/Terbanding mengenai masalah internal partai politik sehingga yang berwenang adalah Mahkamah Partai, bukan PTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 jo 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan dalam perkara *a quo* Tergugat/Pembanding hanya meresmikan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 384, 385 dan 386 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 103 dan 104 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

3 KEBERATAN KETIGA

Bahwa *judex factie* telah keliru dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 atas pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, karena:

- a Sesuai fakta di persidangan sampai saat ini kepengurusan Partai PPRN masih aktif dan tetap eksis, terbukti adanya bukti T.4 berupa pengajuan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/ Terbanding.
- b Sesuai fakta di persidangan Penggugat/Terbanding telah diberhentikan oleh Partai PPRN (vide bukti T.2) dan telah menjadi anggota calon legislatif dari Partai Politik Lain (vide dalil gugatan angka 6).

4 KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa *judex factie* telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, karena proses peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 383 ayat 1 huruf b dan c jo pasal 383 ayat 2 huruf e, h dan i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102 ayat 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

5 KEBERATAN KELIMA

Bahwa *judex factie* tidak cermat mempertimbangkan alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena :

- Fakta di persidangan membuktikan kepengurusan Partai PPRN sampai saat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW (bukti T.4), Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai (bukti T.2)



serta Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politik lain (dalil gugatan angka 6), sehingga keliru apabila judex factie menilai Penggugat /Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat .

- Partai pengusung mempunyai hak konstitusional untuk melakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu karena Penggugat/ Terbanding telah diberhentikan dari partai dan dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat .
- Hal-hal yang penting tidak tercantum dalam putusan sehingga terindikasi mengaburkan keterangan saksi untuk seolah-olah mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk menanggapi Memori Banding Tergugat /Pembanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Desember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 69/G/2013/PTUN Mdo., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2013 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 November 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding (Vide supra) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada surat jawabanya mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa sengketa a quo berkaitan dengan masalah internal partai politik sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (kewenangan absolut pengadilan).
- 2 Bahwa gugatan kurang pihak karena Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak ikut ditarik sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan tidak menerima seluruhnya eksepsi tersebut dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya yaitu:

- 1 Tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan
Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , pasal 1 ayat 10, pasal 1 ayat 8 dan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan dihubungkan dengan obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-7) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Gubernur Sulawesi Utara, maka surat keputusan yang digugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam rangka meresmikan proses pemberhentian anggota DPRD yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, ditujukan untuk pribadi yakni Penggugat dan telah menimbulkan akibat hukum berhentinya Penggugat dalam jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara sebelum habis masa jabatannya di tahun 2014 ; -----

2 Tentang eksepsi gugatan kurang pihak

Bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Gubernur Sulawesi Utara sebagai Tergugat adalah sudah benar, karena berdasar ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya , yang digugat orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS penggunaan istilah yang dipakai oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan “eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya” adalah tidak tepat, karena substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim dan karena tidak terbukti, maka seharusnya istilah yang dipakai adalah “menolak eksepsi Tergugat seluruhnya” ; Bahwa oleh karena itu MAJELIS berpendapat istilah “ menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya” perlu dikoreksi dan diganti sehingga berbunyi “menolak eksepsi Tergugat seluruhnya” ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka MAJELIS akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keputusan tata usaha negara dari segi wewenang, proses maupun substansi ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 231 Tahun 2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jerry Umboh sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara; (vide P.1 = T.1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya batal dan tidak sah beserta dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana pada halaman 20 sampai dengan halaman 27, yang mana pada pokoknya mengambil kesimpulan bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 231 Tahun 2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jerry Umboh sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, adalah terbukti bertentangan dengan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dimaknai ketentuan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013, sehingga oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan batal oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dengan menyampaikan dalil-dalil sebagaimana dalam Memori Banding (vide supra) ; Sedangkan pihak Penggugat/Terbanding tidak memberikan tanggapannya terhadap Kontra Memori Banding pihak Tergugat/Pembanding tersebut (vide supra) ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, maka MAJELIS memberi pendapat terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat/Terbanding tidak harus mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara karena adanya

Halaman 9 dari 14 hal.Put.30/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39 / PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013, maka hal yang relevan untuk dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah :

- 1 Apakah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sampai saat sengketa a quo diperiksa dan diputus masih terdapat kepengurusannya ?
- 2 Apakah Partai Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) menarik Penggugat / Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ?
- 3 Apakah Penggugat/Terbanding masih terdaftar sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang memenuhi syarat untuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara ?
- 4 Apakah dengan adanya penggantian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara akan membuat institusi DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai lembaga perwakilan rakyat ?

Menimbang, bahwa setelah MAJELIS mencermati dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasar bukti P.5, T.2, T.3 dan T.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) masih mempunyai kepengurusan partai.
- 2 Bahwa berdasar bukti T4 terbukti Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) telah menarik / mengusulkan penggantian antar waktu bagi Penggugat / Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara (vide T.5) dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara (vide T.6) ;
- 3 Bahwa berdasar bukti T.2 terbukti Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) telah memberikan sanksi berat berupa pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;
- 5 Bahwa berdasar bukti P. 7 terbukti bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang diusulkan untuk di PAW hanya 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Penggugat/Terbanding, sehingga berdasar fakta tersebut keberadaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat akan masih dapat menjalankan tugas konstitusionalnya, walaupun seandainya – quod non- para Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang tersebut di PAW tanpa ada penggantinya karena sudah tidak ada kader lagi dari Partai Politiknya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum tersebut MAJELIS berpendapat bahwa kenyataan dan keadaan hukum yang ada dalam sengketa a quo tidak perlu dan tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas putusan Hakim PTUN Manado yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sebab Hakim salah dalam mengartikan berlakunya ketentuan bersyarat terhadap pasal Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan pula mengenai masalah penggantian / penarikan Penggugat / Terbanding sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah tugas konstitusional yang menjadi hak mutlak internal partai yang tidak dapat dicampuri oleh badan peradilan, apalagi dalam sengketa a quo telah terbukti Penggugat/Terbanding telah diberhentikan sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), sehingga tidak ada dasar lagi bagi Penggugat/ Terbanding untuk menyatakan mewakili partai tersebut; Bahwa berdasar pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat bahwa PTUN Manado tidak ada wewenang untuk menyatakan agar Penggugat untuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara; Bahwa apabila Penggugat/Terbanding keberatan terhadap pemberhentian dirinya sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), maka hal itu merupakan masalah internal partai dan menurut ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Partai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding tersebut telah dinyatakan batal, maka Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sengketa tersebut dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, dimana MAJELIS berpendapat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2009 Tentang

Halaman 11 dari 14 hal.Put.30/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas telah cukup alasan bagi Majelis untuk menerima permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding agar putusan PTUN Manado yang dimohonkan banding tersebut untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya, maka mengenai penetapan penundaan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2013, MAJELIS menilai sudah tidak mempunyai urgensi lagi untuk dipertahankan sehingga harus dicabut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu dinyatakan tetap terlampir ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 69/G/2013/PTUN Mdo., tanggal 11 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Nomor: 69/G/ 2013/PTUN Mdo., tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jerry Umboh Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada RABU tanggal 23 APRIL 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH, MAP.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN** tanggal 05 MEI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai / Ttd.

ACHMAD ROMLI, SH

SIMBAR KRISTIANTO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

KAMER TOGATOROP, SH, MAP.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 30/B/2014/PT.TUN.MKS

1	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Leges	Rp.	5.000,-
4	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	234.000,-

J u m l a hRp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)